

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia. Proses perubahan struktur boleh dikatakan cukup pesat. Sejak periode tahun 1983 hingga krisis ekonomi peran sektor-sektor primer cenderung menurun. Sedangkan sektor-sektor sekunder (seperti industri manufaktur, listrik, gas, dan air serta konstruksi) dan sektor-sektor tersier (yakni perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, bank dan keuangan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya) terus meningkat akan tetapi, sejak awal dekade 1990-an sektor terakhir menjadi dominan dalam kontribusi *output*-nya.<sup>1</sup> Pesatnya sektor-sektor tersebut membuka lebar lapangan pekerjaan sehingga menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun 2018.<sup>2</sup> Penurunan angka kemiskinan ini lantas tidak menghapuskan seluruh masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun, manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Kabupaten Sampang pada tahun 2018 menempati angka kemiskinan tertinggi se-Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin

---

<sup>1</sup> Emi Suwarmi, "Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.4 No.1 (2006) hlm.,24

<sup>2</sup><https://databoks.katada.co.id> diakses pada Tanggal 14 Februari 2020 pukul 00:53

sebesar 21,21%.<sup>3</sup> Pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Sampang juga menempati peringkat kemiskinan tertinggi sejawa timur dengan persentase kemiskinan sebesar 25,69% dan 24,11%.<sup>4</sup> Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan umat melalui zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).<sup>5</sup>

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah yaitu:<sup>6</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah (9): 103).<sup>7</sup>

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda selain itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati

<sup>3</sup>Jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html diakses 14 Februari 2020 pukul 9:46

<sup>4</sup>Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I-2018, hlm.,18

<sup>5</sup> Rachmasari Angraini, dkk, “Pengaruh penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.2 (Agustus, 2018) hlm.,4

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.,5.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, at-Taubah (9) : 103.

mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Demikian juga infaq dan shadaqah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas dan fleksibel. Infaq dan shadaqah bukan saja diberikan kepada orang miskin muslim tetapi juga orang miskin non muslim, dan selain bisa digunakan untuk membantu kebutuhan yang bersifat konsumtif, juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Jika zakat hukumnya wajib maka infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Dengan demikian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) bisa digunakan untuk memberi mereka peluang kerja berupa bantuan modal/peralatan kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan sebagainya sehingga nantinya mereka lebih produktif.<sup>8</sup> Sebagaimana diungkapkan,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dalam setiap harta terhadap hak orang (orang-orang yang memintaminta dan orang-orang yang tidak memintaminta)”(Q.S. Adz-Dzaariyaat (51):19).*

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi orang (miskin) yang memintaminta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta”(Q.S. Al-Ma’arij (70) : 24-25).<sup>9</sup>*

Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas dapat dipahami bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya, sehingga kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk mengeluarkannya baik berupa *zakat, infaq* dan *shadaqah*.

<sup>8</sup> Multifiah, *ZIS untuk kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), hlm.,6.

<sup>9</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo,2007), hlm.,2.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim. ZIS (*zakat, infaq, dan shadaqah*) dianggap mempunyai potensi yang begitu besar. Namun realitanya, potensi ZIS masih jauh dari potensi ZIS yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran untuk membayar zakat masih minim. Apabila separuh dari umat Islam di Indonesia mau dan sadar untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, maka akan dapat terhimpun dana 6,7 Triliun rupiah/tahun. Asumsi ini adalah asumsi minimal, karena ada asumsi lain yang lebih optimistik memperkirakan sebesar Rp. 84,5 Triliun/tahun. Angka tersebut nilainya kira-kira dua kali lipat dari anggaran pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di departemen-departemen lembaga pemerintah dan non-pemerintah.<sup>10</sup>

Sedangkan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah nasional oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Sementara pada tahun 2016 penghimpunan dana ZIS baru terhimpun 5 triliun. Artinya realisasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah masih jauh dari potensi yang dimiliki.<sup>11</sup> Di Kabupaten Sampang khususnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat dana zakat yang telah terhimpun sebesar Rp. 682.526.143. Dana yang sudah tersalurkan sebesar Rp. 288.350.000 yang disalurkan dalam bentuk program dan kegiatan seperti modal usaha, beasiswa, dan bantuan-bantuan biaya lainnya.<sup>12</sup> Program bantuan yang diusung oleh BAZNAS Kabupaten Sampang dapat

---

<sup>10</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm.,4.

<sup>11</sup> Nazlah Khairina, Analisis Pengelola Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medang), *At-Tawassuth* Vol.IV, No.1, (Januari-Juni, 2019), hlm.,162.

<sup>12</sup> Faidhal Mubarak, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

dikelompokkan menjadi program produktif dan konsumtif. Namun yang lebih berpotensi mengatasi permasalahan kemiskinan adalah program produktif yang bernama program Sampang Makmur, program ini dapat meningkatkan masyarakat miskin dari segi ekonomi. Mereka dilatih untuk dapat menghasilkan produk-produk kreatif dan unggul.

Adanya program Sampang Makmur ini memberi semangat dan sinergi positif kepada masyarakat fakir miskin untuk lebih produktif. Tercatat pada bulan Desember 2019 terdapat 30 orang yang mendapat bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Sampang.<sup>13</sup> Bantuan ini diberikan dengan melalui survei agar dana yang diberikan tepat sasaran. Kegiatan ini dapat meningkatkan status masyarakat miskin dari mustahiq menjadi muzakki, dari miskin menjadi cukup atau mampu. Namun dari 30 orang yang mendapat bantuan, belum ada yang mandiri. Sehingga perlunya sistem pengelolaan yang baik dan benar.

ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) secara bertahap akan memberikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan perputaran harga pada segelintir orang. Pada pencapaiannya dalam segi penyaluran dan penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Sampang juga memiliki beberapa kendala mengenai penyaluran maupun penghimpunan dana ZIS. Selain itu ZIS sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan oleh individu, Badan Amil Zakat sendiri maupun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, infaq, dan shadaqah. Sosialisasi perlu dilakukan untuk merefres kembali para *muzakki* untuk membayarkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Keberadaan zakat, sebagaimana disinggung Afzalurrahman pada akhirnya akan meneguhkan

---

<sup>13</sup> Taufiqir Rohman, Staff BAZNAS Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (23 Januari 2020)

perasaan persaudaraan antara *the have* dan *the have not*. Bila kesejahteraan sosial terwujud maka sudah pasti jurang antara *the have* dan *the have not* dengan sendirinya akan menyempit.<sup>14</sup> Sehingga diharapkan pendayagunaan ZIS secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara.

Melalui penelitian ini, peneliti hendak menganalisis peranan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang. sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat difokuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) di BAZNAS Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana pendistribusian dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) oleh BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang ?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang ?
4. Bagaimana efektifitas pengelolaan dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang ?

---

<sup>14</sup> Asmuni Mth, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, No.1, (Juli, 2007), hlm.,55.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) di BAZNAS Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqaah) oleh BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang.
4. Untuk mengetahui efektifitas pengeloaan dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang

### **D. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud judul penelitian ini, perlu kiranya penulis menjabarkan maksud serta pengertian judul penelitian ini dalam bentuk definisi istilah. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan antara lain:

1. Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki atau mengetahui suatu peristiwa.
2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian suatu tujuan.

3. Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus dibayarkan atas kekayaan atau penghasilan yang diperoleh sesuai syariat Islam berdasarkan nisab dan haul yang telah ditentukan.
4. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia mendapat rizki, atau memiliki harta yang lebih sesuai yang ia kehendaki.
5. Shadaqah adalah pemberian sukarela seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu.
6. BAZNAS merupakan lembaga amil zakat milik pemerintah.
7. Pengentasan adalah cara yang ditempuh untuk meminimalisir angka kemiskinan.
8. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan.
9. Kabupaten Sampang adalah sebuah kota yang terletak di pertengahan Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan.